



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 146/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 144/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Jumlah Kursi dan Akumulasi Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1015/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

- KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam pelaksanaan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 20 November 2012

Ketua,

ttd.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Logistik, Teknis dan Humas



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 146/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 20 November 2012

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

Sejak Keluarnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara.

Menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai dasar bagi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan salah satu tahapan yang sangat krusial yaitu tahapan pencalonan.

Proses pelaksanaan tahapan pencalonan dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2013 meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran pasangan bakal calon;
- b. pendaftaran pasangan bakal calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan;
- c. penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya;
- d. penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
- e. pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Untuk melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat pedoman teknis tata cara pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan partai politik dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2013

II. TUJUAN

Agar tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan:

- a. memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPRD; atau
 - b. memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% dari akumulasi perolehan suara sah
2. Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 144/Kpts/KPU-Prov-017/2012 yang didasarkan pada :
 - a. data perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB.
 - b. data perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB.
3. KPU Provinsi NTB menetapkan persyaratan paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) kursi atau 15 % (lima belas perseratus) suara sah partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan sebelum pendaftaran bakal pasangan calon dan Salinan keputusan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi NTB, dewan pimpinan partai politik tingkat Provinsi NTB dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB.
4. Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan:
 - a. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi NTB;
 - b. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi NTB dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi NTB; atau
 - c. gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi NTB.
5. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah kursi paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPRD Provinsi NTB.
6. Dalam hal hasil penjumlahan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi NTB tidak mencukupi 15% dari jumlah kursi DPRD, maka penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 15 % dari akumulasi perolehan suara sah
7. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% dari akumulasi perolehan suara sah.
8. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, penghitungan suara sah dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% dari akumulasi perolehan suara sah.

9. Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD Provinsi NTB dengan angka 15% (lima belas perseratus). Apabila penghitungan tersebut menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
10. Untuk dapat mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2013, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, harus memenuhi persyaratan :
 - a. Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD, paling rendah 15%. jadi $15 \% \times 55 = 8,25$ kursi, yang dibulatkan menjadi 9 (sembilan) kursi atau didasarkan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik tersebut paling rendah 15 % yaitu 15 % dari 2.031.097 sama dengan 304.665 (tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh lima) suara sah
 - b. Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara gabungan partai politik paling rendah 15%, yaitu 15% dari 2.031.097 sama dengan 304.665 (tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh lima) suara sah.
 - c. Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dilakukan dengan menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik tersebut paling rendah 15% yaitu 15% dari 2.031.097 sama dengan 304.665 (tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh lima) suara sah.
11. Pendaftaran pasangan calon dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) bakal pasangan calon;
 - b. bakal pasangan calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh didaftarkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya;
 - c. partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan;
 - d. apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud huruf c menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut, dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan tersebut;
 - e. dalam pelaksanaan proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. proses penetapan nama bakal pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan dari masyarakat.

IV. KEABSAHAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. KPU Provinsi NTB meminta Surat Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik kepada dewan pimpinan partai politik tingkat Provinsi NTB mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon.
2. Dewan Pimpinan partai politik menyampaikan kepengurusan partai politik tingkat Provinsi NTB dibuktikan dengan keputusan dewan pimpinan pusat partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon.
3. Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik pada angka 2, merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik pada angka 2, menjadi dasar KPU Provinsi NTB untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.

V. TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. KPU Provinsi NTB mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon melalui media massa setempat selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 3 sampai dengan 4 Februari 2013.
2. Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dicantumkan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada romawi III angka 2.
3. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi NTB selama paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon yaitu tanggal 5 sampai dengan 11 Februari 2013.
4. Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU Provinsi NTB pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA kecuali pada hari terakhir masa pendaftaran pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
5. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.
6. Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 5 terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.
7. Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus tanda tangan asli dan dibubuh cap basah partai politik

sesuai dengan surat keputusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.

8. Surat pencalonan beserta lampirannya, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan. Dibuat dalam 3 rangkap (1 asli dan 2 fotokopi yang dilegalisir) dan dimasukkan ke dalam 3 map.
9. Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dengan menggunakan model formulir yang sudah ditentukan dalam lampiran Peraturan KPU tersebut.
10. Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 9, surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah atau sebutan lainnya setiap partai politik.
11. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
12. Bakal pasangan calon, harus hadir pada saat pendaftaran dengan didampingi oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain dari Partai Politik atau Gabungan Partai politik pengusung. Apabila salah seorang atau kedua bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
13. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11, dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa yaitu:
 - a. tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi;
 - b. tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK; dan
 - d. tingkat Kelurahan/Desa, didaftarkan kepada PPS.
14. Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS secara berjenjang menyampaikan salinan daftar nama tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, huruf c, dan huruf d kepada KPU Provinsi.

VI. TUGAS KPU PROVINSI DALAM MASA PENDAFTARAN

1. Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai politik atau gabungan partai politik, KPU Provinsi bertugas:
 - a. menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

- b. Memeriksa kelengkapan administrasi dalam berkas pencalonan.
 - c. memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas per seratus).
 - d. mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang meliputi :
 - 1) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan pusat partai politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dewan pimpinan pusat partai politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi;
 - 3) nama lengkap bakal pasangan calon;
 - 4) hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
 - 5) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor dewan pimpinan partai politik atau masing-masing kantor dewan pimpinan partai politik yang bergabung mengajukan bakal pasangan calon;
 - 6) jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20, Pasal 67, dan pasal 68 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - e. menerima daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
 - f. memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon.
2. KPU Provinsi NTB menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus).
3. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan.
4. KPU Provinsi dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak parpol tersebut mendaftarkan bakal pasangan calon.
5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud pada romawi IV angka 3.

6. Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud pada romawi IV angka 3 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.

VII. PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu:
 - a. penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran yaitu tanggal 12 sampai dengan 18 Februari 2013;
 - b. dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
 - c. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan;
 - d. dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang di buat oleh calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri;
 - e. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - f. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas bakal pasangan calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.
2. KPU Provinsi NTB, mengadakan rapat pleno untuk menetapkan hasil penelitian persyaratan administrasi dan klarifikasi dan segera memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan atau bakal pasangan calon.

VIII. PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN KEPADA PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL DAN/ATAU PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat

disertai alasannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian yaitu tanggal 19 sampai dengan 25 Februari 2013.

2. partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.
3. partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
4. partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya.
5. perubahan atau pemindahan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau pencabutan dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon.

IX. PERBAIKAN SURAT PENCALONAN DAN/ATAU SYARAT CALON

- 1.Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi yaitu tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2013.
- 2.Perbaikan syarat pencalonan atau syarat bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. partai politik dan/atau gabungan partai politik dilarang menambah dukungan partai politik yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran.
 - b. partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
 - c. partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi

- syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik yang menjadi gabungannya tidak memenuhi syarat kepengurusan.
- d. bakal pasangan calon yang diajukan pada masa perbaikan dapat berasal dari bakal pasangan calon yang pernah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon baru.
 - e. partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat pencalonan, dan salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon tidak melengkapi syarat calon sampai batas akhir masa perbaikan, atau tidak mengajukan bakal pasangan calon baru, maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal pasangan calon pengganti.
 - f. partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.

X. PENELITIAN ULANG TERHADAP PERBAIKAN SYARAT

1. KPU Provinsi melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada romawi IX dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.
2. Penelitian terhadap berkas perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak melakukan terhadap berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Bawaslu Provinsi NTB atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
4. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau pimpinan partai politik, KPU Provinsi NTB menyatakan bakal pasangan calon memenuhi atau tidak memenuhi syarat.
5. Dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengajukan kembali bakal pasangan calon.
6. KPU Provinsi NTB mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat.
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 6 bersamaan dengan pemberitahuan hasil penelitian kepada pimpinan partai politik atau gabungan parpol.

8. Dalam hal salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah penelitian ulang, partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain.
9. KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon

XI. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA PEMILU

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
2. Penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama pasangan calon.
3. Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi NTB bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan

XII. PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILU

1. Pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
2. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi NTB, yang dihadiri oleh pasangan calon, perwakilan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, media massa, dan tokoh masyarakat.
3. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, undian nomor urut pasangan calon dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU Provinsi NTB.
4. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan.
5. Nama lengkap pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, merupakan nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk calon yang bersangkutan.
6. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi, disusun dalam daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.

7. Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
8. KPU Provinsi mengumumkan secara luas nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon yaitu tanggal 26 sampai dengan 31 Maret 2013.
9. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 bersifat final dan mengikat.

XIII. LAIN-LAIN

1. Dalam hal partai politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai baru dengan badan hukum yang baru, dimintakan pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013, menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 20 November 2012

Ketua,

ttd.

FAUZAN KHALID



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 146/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 20 November 2012

CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Formulir Surat Penyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Penyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah (Model B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK)
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
8. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Penyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
11. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
14. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK)
15. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
16. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);

17. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pelit (Model BB8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model BH10 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB11 – KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 20 November 2012

Ketua,

ttd.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Komisi Pengawas Kebutuhan, Teknis dan Hupmas



**MODEL B - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT PENCALONAN
NOMOR:

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat masa jabatan tahun 2013 s/d 2018, bersama ini diajukan pasangan calon oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah*) Partai Politik atau gabungan Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah*) Partai Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat:

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai dst.

Nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan adalah :

1. Calon Gubernur :
2. Calon Wakil Gubernur :

Dalam pengajuan pasangan calon tersebut, Partai Politik atau gabungan Partai Politik *) telah memenuhi paling sedikit 15 % kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak kursi, atau paling sedikit 15 % suara sah DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun sebanyak suara sah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : dengan rincian :

1. Partai kursi atau suara;
2. Partai kursi atau suara;
3. Partai kursi atau suara;
4. Partai kursi atau suara;
5. Partai kursi atau suara.

....., 2012

**Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah *) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Yang mengajukan Pasangan Calon**

1. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB




(.....) (.....)

2. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB




(.....)

3. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB




(.....)

4. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB




(.....)

5. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**MODEL B1 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
YANG BERGABUNG UNTUK MENCALONKAN PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Cabang Partai Politik atau sebutan lain Provinsi Nusa Tenggara Barat :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama :

1. Calon Gubernur :
2. Calon Wakil Gubernur :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

....., 2012

**Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Yang mengajukan Pasangan Calon**

1. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB



(.....) (.....)

2. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB




(.....) (.....)

3. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB




(..... ,)

4. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB



(..... ,)

5. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB



(..... ,)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**MODEL B2 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK
PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah *) Partai Politik atau gabungan Partai Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

....., 2012

**Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Yang mengajukan Pasangan Calon**

1. Partai

.....

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB

(.....) (.....)



2. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB



(.....) (.....)

3. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB




(.....)

4. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB




(.....)

5. Partai

Ketua DPD/DPW *) Provinsi NTB

Sekretaris DPD/DPW *) Provinsi NTB



(.....) (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**MODEL B3 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
CALON KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH *)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur : /
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur*) dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur*) Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berpasangan dengan calon Gubernur/Wakil Gubernur*) atas nama : oleh partai politik atau gabungan partai politik *) :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di

Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur /Wakil Gubernur *)**

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**MODEL B4 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH *)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir / umur :/.....
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur*), dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil *) oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur /Wakil Gubernur *)**

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**MODEL B5 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTADPR,
DPD DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG
LAINNYA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain*) apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai.....sebagaimana bukti terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)**

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

***) coret yang tidak perlu**

**MODEL B6 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DALAM JABATAN PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/. Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)**

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**MODEL B7 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG
MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)**

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**MODEL BB - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal Lahir/umur :/..... Tahun
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur *) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di,
Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)**

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**MODEL BB1 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal
lahir/umur :/ Tahun
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur *) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di,
Pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)**

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**MODEL BB3-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA
DAERAH SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur *) belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah provinsi maupun pada wilayah provinsi lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur*)

Dibuat di

Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

Materai

Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**MODEL BB4-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

Materai

Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**MODEL BB5-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Gubernur/Wakil Gubernur *) atas nama : dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan

Ketua,



(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**MODEL BB6-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah , menerangkan bahwa:

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Gubernur atau Wakil Gubernur*) yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**MODEL BB7-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJUMAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ Tahun;
5. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang calon Gubernur/Wakil Gubernur*
atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**MODEL BB8-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga *) menerangkan bahwa:


1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
5. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Gubernur/Wakil Gubernur *) atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Ketua Pengadilan Negeri/Niaga *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**MODEL BB9-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa:

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Kebangsaan :
5. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
6. Alamat tempat tinggal :


berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur*) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

.....,

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**MODEL BB10-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2013**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal Lahir/umur :/..... Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan :
 - a. belum/sudah/pernah kawin*)
 - b. nama istri/suami :
 - c. jumlah anak orang
 - d. nama keluarga kandung :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) :
 - a
 - b.
 - c.
 - d.
9. Riwayat organisasi ***) :
 - a.
 - b.
 - c.
10. Riwayat pekerjaan dan ***)
alamat pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
17. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur*) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur *)

(.....

Keterangan:

1. *) coret yang tidak perlu.
2. **) memuat tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) memuat bentuk/jenis pekerjaan, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**MODEL BB11-KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional *) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia *), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur *) Nusa Tenggara Barat.

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.